

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya, miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*).

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara financial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara Pidana, oleh karena itu

diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan mudah. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.¹ Hal ini tentu saja merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya akan diproses di pengadilan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang dapat memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan klien yang didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau financial.² Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang yang kurang mampu dalam segi perekonomian atau Miskin.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak

¹ Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 96.

² Financial Artinya Pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris, Pustaka Ilmu, Jakarta

mampu/golongan ekonomi lemah adalah sangat penting. Seorang Penasihat Hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam Hukum dan Pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya “. Persamaan dihadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Untuk mendapatkan pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan telah banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu mendapatkan (membayar) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai

fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang-orang yang tidak mampu yang harus diperoleh tanpa harus membayar uang. Pada tingkat pemeriksaan seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi penasihat hukum.

Gerakan Bantuan Hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum maupun dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya yang tidak mampu/miskin dinyatakan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dimana didalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunya penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dapat menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 56 ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga ia tidak akan diperlakukan dengan semena-mena oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang dimana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang memiliki rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini

dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Disamping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum serta pendampingan terhadap kliennya.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga tak pelak pendirian Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

Bantuan Hukum perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia adalah orang yang kurang mampu/miskin, sehingga ini merupakan suatu

fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para tersangka atau terdakwa. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam seetiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri tersangka/terdakwa, dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan hukum kepada setiap orang yang mengalami permasalahan hukum khususnya bagi masyarakat kurang mampu/miskin.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:

a. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Papua

Dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Advokat Lembaga Bantuan Hukum agar dapat lebih

meningkatkan peranannya didalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu/miskin.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku serta permasalahan apa yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat dengan tujuan agar menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diperlukan guna memperoleh data yang akurat, lokasi penelitian menunjuk pada tempat yang akan dilakukan penelitian, lokasi penelitian yang peneliti lakukan dalam judul ini pada Lembaga Bantuan Hukum di Kota Jayapura dengan pertimbangan untuk

memudahkan penulis dalam pengumpulan data dan efisiensi dalam hal waktu dan biaya operasional penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan. Data ini dapat berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku pembunuhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk kepentingan sebelumnya. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari instansi terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan data sekunder lainnya masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang dilihat dari peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku pembunuhan serta pihak terkait lainnya.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara Tanya jawab dengan pihak terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen dari berkas penyelidikan yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang diproses secara hukum adat yang berlaku di Lembaga Bantuan Hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis kualitatif yaitu, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data

dianalisis dan informasi yang lebih sederhana di peroleh hasilnya diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan di analisis dengan tahapan editing, yakni menelusuri kemungkinan pernyataan yang belum terjawab atau jawaban yang keliru; coding, dimana adanya klarifikasi jawaban responden manurut jenis dan kategori jawaban serta melakukan derskripsikan data dengan teknik kualitatif yakni melakukan deskripsi tentang hasil wawancara dan hasil studi³ dokumentasi yang disesuaikan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

³ Wirdianta.2006. *Metode Penelitian Parawisata*. Yogyakarta: ANDI